



PUTUSAN

Nomor 73/Pdt.G/2019/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cera! Gugat antara:

Mia Indriani Kalui binti Ifan M. Kalui, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kelurahan Wawonasa Lingkungan II Kecamatan Singkil Kota Manado, sebagai Penggugat,
melawan

Rian Beslar bin Bepsi Beslar, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tiada, tempat kediaman di Kelurahan Wawonasa Lingkungan III Kecamatan Singkil Kota Manado, sebagai Tergugat,

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 73/Pdt.G/2019/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2014 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Singkil Kota Manado,

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.73/Pdt.G/2019/PA.Mdo



sebagaimana termuat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-038/Kua.23.05.03/PW.01/II/2019 tertanggal 12 Februari 2019;

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai perawan dan Tergugat sebagai jejaka; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat diatas selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat diatas selama 2 tahun lebih, sampai kemudian berpisah;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. **Muhammad Hisyam (laki-laki) berumur 3 tahun 11 bulan;**
 - b. **Rasyad Shidqi (laki-laki) berumur 2 tahun;**

Anak pertama tinggal bersama Tergugat, sedangkan anak kedua tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat masih rukun dan baik-baik saja, namun sejak sekitaran tahun 2016 hubungan rumah tangga ini mulai tidak harmonis lagi, dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh:
 - a. Bahwa apabila terjadi perselisihan rumah tangga, Tergugat sering melakukan tindakan KDRT berupa kekerasan dan pemukulan terhadap diri Penggugat, selain itu juga Tergugat kerap melontarkan kata-kata kasar berupa makian dan hinaan kepada Penggugat, bahkan telah sering mengucapkan kata cerai terhadap Penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat juga pada setiap pertengkaran sering merusak perabot rumah tangga. Juga sering mengusir Penggugat dari rumah pada saat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
 - c. Bahwa memang sudah sejak awal tahun 2018 Tergugat telah lalai dalam menafkahi Penggugat dan anak-anak. Sehingga sejak itu juga Penggugatlah yang bekerja guna memenuhi kebutuhan keluarga;
 - d. Bahwa sebab-sebab tersebut diatas maka di bulan Desember 2018 antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah dan tidak lagi

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.73/Pdt.G/2019/PA.Mdo



tinggal layak nya satu keluarga lagi, dan semenjak itu pula Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat secara lahir maupun batin;

5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2018 yang disebabkan oleh permasalahan rumah tangga sebagaimana tersebut pada poin 4 diatas. Sehingga sejak itu terjadi percekockkan dan Penggugat turun dari rumah, maka sejak itu juga telah terjadi pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat selama kurang lebih 3 bulan lamanya;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.73/Pdt.G/2019/PA.Mdo



patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

- .Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Singkil Kota Manado, Nomor B.038/Kua.23.05.03/PW.01/II/2019 Tanggal 12 Februari 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Sandra halim Binti Mohammad Halim**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Suplier, bertempat tinggal di Kelurahan Wawonasa, Lingkungan II, Kecamatan Singkil, Kota Manado, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan tergugat;
- Bahwa Peggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setahu saksi awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan tergugat rukun, namun nkemudian mulai terjadi pertengkaran;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.73/Pdt.G/2019/PA.Mdo



- Bahwa saksi melihat Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat bahkan tidak memberikan nafkah sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugatlah yang mencari nafkah;
- Bahwa sejak akhir tahun 2018, Penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;

Saksi 2, **Megawati Lumabiang Binti Muhamad Lumabiang**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Wonasa, Kecamatan Singkil Lingkungan II Kota Manado, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan tergugat;
- Bahwa Penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setahu saksi awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan tergugat rukun, namun kemudian mulai terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat bahkan tidak memberikan nafkah sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugatlah yang mencari nafkah;
- Bahwa sejak akhir tahun 2018, Penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.73/Pdt.G/2019/PA.Mdo



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak tahun 2016 Penggugat dan tergugat sering bertengkar, tergugat suka berkata kasar dan sering merusak perabot rumah tangga, tergugat tidak memberikan nafkah sehingga pada bulan Desember 2018 Penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang tidak lagi saling menjalankan kewajiban layaknya suami isteri

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 10 Oktober 2014, relevan dengan dalil yang

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.73/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 10 Oktober 2014, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Sandra halim Binti Mohammad Halim dan Megawati Lumabiang Binti Muhamad Lumabiang, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikarunia dua orang anak;
- Bahwa Penggugat dan tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2018 dan selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 bulan, dan tidak ada

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.73/Pdt.G/2019/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Majene adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.73/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (Rian Beslar bin Bepsi Beslar) terhadap Penggugat (Mia Indriani Katul binti Ifan M. Kalui);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp381000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1440 Hijriah oleh Drs. Burhanudin Mokodompit sebagai Ketua Majelis, Drs. Satrio A. M. Karim dan Masyrifah Abasi, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hasna Harun, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.73/Pdt.G/2019/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Satrio A. M. Karim

Hakim Anggota

Drs. Burhanudin Mokodompit

Masyrifah Abasi, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Hasna Harun, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 60.000,00
- Panggilan : Rp 280.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 381.000,00

(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).



Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Majene

Dra. Vahria

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.73/Pdt.G/2019/PA.Mdo